



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini baik dari tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Garut;

Terdakwa didampingi penasihat Hukum bernama Yusuf Sofyan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ckalong Tengah No.01 RT.002 RW.009 Kelurahan Cikalong Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam pasal 45 Ayat (1) jo pasal 5 huruf b UU RI NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa agar ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau masih di Tahun 2021, bertempat di Kp. Pasir Rt 06. RW 03 Desa Cintakarya Kec, Samarang Kab. Garut atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya mula kejadian yaitu pada tanggal 05 Desember 2021 saksi Sri Milawati menyatakan bahwa saksi Sri akan bercerai dengan suami saksi Sri yaitu terdakwa yang bernama Sdr. Tonang Wahyudin dan sedang melakukan pengurusan perceraian, namun semenjak pengajuan cerai tersebut terdakwa sering melakukan pengancaman kepada saksi yaitu dengan cara terdakwa mengancam dengan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas seperti kata-kata SIA, GOBLOK, ANJING dan selain itu juga pernah menekan dahi saksi Sri dengan kencang, melemparkan kunci kearah muka dan, melemparkan uang ke arah muka saksi Sri , selai itu terdakwa juga pernah mengancam akan melakukan bunuh diri beserta anak kandung saksi Sri hal itu disampaikan dengan cara bicara secara langsung kepada saksi Sri dan juga disampaikan melalui pesan chat Whatsapp, kemudian terdakwa juga pernah melempar gelas kaca ke halaman rumah kakak sepupu saksi Sri, serta terdakwa juga pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada saksi yaitu dengan cara menarik tangan saksi sebelah kanan dikarenakan saksi Sri tidak mau keluar rumah hingga menyebabkan luka memar pada bagian tangan sebelah kanan, hal itu dilakukan oleh Sdr. Tonang Wahyudin dikarenakan terdakwa tidak mau bercerai dengan saksi Sri dan meminta kepada saksi Sri untuk membatalkan proses perceraian namun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt



saksi Sri tidak mau membatalkan perceraian tersebut. Bahwa antara saksi dengan terdakwa terikat ikatan perkawinan yang termuat seperti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 / 01/ I / 2000 tertanggal 30 Desember 2000 dan sudah menikah selama 21 Tahun. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM PSIKOLOGIS Nomor : 001/K.PSI/VII/2022 tertanggal 07 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Oka IVAN ROBIYANTO, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog yang dikeluarkan oleh RSUD dr. SLAMET telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis dengan hasil : Dampak psikologis yang dialami korban adalah emosi takut dan adanya kecemasan yang tergolong tinggi terhadap pelaku disertai keluhan fisik seperti jantung berdebar kencang, tremor, sakit pada bagian perut dan keinginan untuk bersembunyi/menghindar, ketakutan yang berlebihan terhadap pelaku ini memicu cemas dan was-was ketika ada orang yang memberhentikan motor di depan rumahnya, korban akan segera bertanya kepada anak-anaknya siapa orang yang berhenti didepan rumahnya dan segera mengubci pintu-pintu rumahnya. Rasa takut dan cemas ini pun dapat muncul, setiap kali korban menginta/membicarakan pelaku atau bertemu pelaku, Perilaku yang dimunculkan saat korban takut dan bertemu pelaku adalah berupaya untuk mengikuti apa yang diminta oleh pelaku dan berharap agar pelaku sehera pergi. Korban tidak ingin bertemu kembali dengan pelaku dan juga berulang kali mengungkapkan perasaan tidak nyaman, takut dan terancam. Dampak perilaku yang tampak adalah ekspresi ketakutan, kecemasan, dan kesedihan. Korban menyampaikan kronologis kejadian dengan suara yang bergetar, seringkali sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan berulang kali menangis ketika menyampaikan perlakuan pelaku, Dampak perilaku pun bukan hanya ditujukan oleh korban, tetapi juga oleh anak-anaknya, dimana mereka berupaya untuk menghindari bertemu dengan ayahnya (pelaku) karena merasa takut. Dampak psikologis yang dialami korban dapat menghambat kualitas hidupnya, baik didalam menjalankan kehidupan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan dan keleluasaan relasi sosialnya. Ia juga dapat mengalami ketakutan dan kecemasan dalam jangka waktu panjang jika stressor (pelaku) masih memiliki kesempatan untuk melakukan kekerasan psikis terhadap korban. Penting bagi korban untuk segera dihindarkan atau mendapat perlindungan dari perlakuan pelaku serta mendapatkan penanganan secara psikologis guna memulihkan dan menstabilkan kembali emosi dan kecemasan tinggi yang dimilikinya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI. No23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah, di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 16.30 wib di Kp. Pasir Rt 06. RW 03 Desa Cintakarya Kec, Samarang Kab. Garut, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu dengan cara pelaku mengancam akan melakukan bunuh diri beserta anak kandung saksi, kemudian pelaku juga pernah melempar gelas kaca ke halaman rumah kakak saksi serta pelaku juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi yaitu dengan cara menarik – tarik tangan saksi hingga menyebabkan luka memar serta pernah menekan dahi kepala saksi dengan menggunakan jari tangannya;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 05 Desember 2021 saksi menyatakan bahwa saksi akan bercerai dengan suami saksi yang bernama Terdakwa dan sedang melakukan pengurusan perceraian, namun semenjak pengajuan cerai saksi itu suami saksi Terdakwa sering melakukan pengancaman kepada saksi yaitu dengan cara pelaku mengancam akan melakukan bunuh diri beserta anak kandung saksi hal itu disampaikan dengan cara bicara secara langsung kepada saksi dan juga disampaikan melalui pesan chat Whatsapp, kemudian pelaku juga pernah melempar gelas kaca ke halaman rumah kakak sepupu saksi, serta pelaku juga pernah melakukan kekerasan secara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik kepada saksi yaitu dengan cara menarik – tarik tangan saksi sebelah kanan dikarenakan saksi tidak mau keluar rumah hingga menyebabkan luka memar pada bagian tangan sebelah kanan kemudian pelaku juga pernah menekan dahi kepala saksi dengan menggunakan jari tangan nya, dan juga melempar kunci motor ke muka saksi, hal itu dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan suami saksi tersebut tidak mau bercerai dengan saksi dan meminta kepada saksi untuk membatalkan proses perceraian namun saksi tidak mau membatalkan perceraian tersebut.

- Bahwa suami saksi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi secara Psikis tersebut yaitu sudah lebih dari 5 (lima) kali
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami tekanan psikis dan kehidupan saksi merasa tidak nyaman atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, kemudian saksi juga mengalami luka memar pada bagian tangan sebelah kanan akibat ditarik-tarik oleh pelaku, dan mengalami sakit pada dahi akibat ditekan oleh pelaku dengan menggunakan jari tangannya;
 - Bahwa saksi yang melihat dan mengetahui pada saat kejadian tersebut yaitu : Sdr. Wawan Tarwana (Kakak Sepupu saksi), Bertani , Alamat Kp. Pasir RT 06 RW. 03 Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut. Dan saksi Neni, Pembantu rumah tangga, Kp. Pasir RT 06 RW. 03 Desa Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi;
2. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut yaitu Sdri. Sri Milawati, saksi kenal dengan korban dan ada hubungan keluarga terhadapnya yaitu Sdri. Sri Milawati merupakan sepupu saksi.
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr. Tonang Wahyudin saksi kenal dengan Sdr. Tonang Wahyudin namun tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.



- Bahwa hubungan antara Sdr. Tonang dengan Sdr. Sri Milawati yaitu sebagai suami istri.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pernikahan antara Sdr. Sri Milawati dengan Sdr. Tonang Wahyudin tersebut syah secara agama dan juga tercatat di kantor urusan Agama namun untuk tanggal dan bukti buktinya saksi tidak mengetahuinya atau lupa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kp. Pasir Rt. 06 Rw. 03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana Sdr. Tonang melakukan perbuatan KDRT secara psikisnya tersebut.
- Bahwa awalnya yaitu pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 03.00 wib pada saat itu saksi sedang dirumah saksi, saksi mendapatkan kabar bahwa adanya keributan atau saksi melihat pecahan gelas dll didepan rumah Sdr. Wawan kemudian saksi berusaha memantau karena ditakutkan adanya keributan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Tonang terhadap Sdr. Sri Milawati dan kemudian saksi yang tahu bahwa keesokan harinya Sdr. Tonang dan juga Sdr. Sri Milawati sempat di musyawarahkan terkait dengan kejadian tersebut oleh keluarga kedua belah pihak atau kedua keluarga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi.

3. Saksi III, dipersidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi paa hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wib di Kp. Pasir Rt. 06 Rw. 03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana Sdr. Tonang melakukan perbuatan KDRT secara psikisnya tersebut.
- Bahwa awalnya yaitu pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 03.00 wib saksi mendapatkan informasi berupa chat / Wa dari Sdr. Nurpajar Syah yaitu dengan isi chat / Wa yang berbunyi "SIAPA YANG MELEMPARKAN GELAS DIRUMAHNYA SRI MILAWATI" kemudian setelah itu saksi berusaha mengecek terkait



dengan kebenaran Chat / Wa tersebut dan pada saat saksi ada didepan rumah saksi adanya orang yang melemparkan gelas / terdapat gelas jatuh didepan rumah saksi dan saksi melihat seperti Sdr. Tonang yang melemparka gelas tersebut dari bagian atas / lantai 2 rumah Sdr. Tonang, kemudian setelah saksi berbicara kepada Sdr. Tonang tersebut "ENTONG KIKITUAN" atau "JANGAN BEGITU" setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada RT, RW setempat.

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wib saksi mendengar pada saat Sdr. Sri Milawati sedang berbicara berbicara kepada kakaknya terkait bahwa Sdr. Tonang pernah melakukan perbuatan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan kearah muka namun kejadian sudah lama namun saksi tidak mendengar secara jelas kapan dan dimana kejadian tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang Sdr. Tonang melakukan perbuatan tersebut terhadap Sdr. Sri Milawati.
 - Bahwa kalau secara langsung Sdri. Sri Milawati tidak pernah bercerita kepada saksi namun saksi pernah mendengar ketika saksi Sri Milawati sedang bercerita atau mengobrol dengan kakaknya dan saksi mendengar secara sekilas bahwa Sdri. Sri Milawati pernah dibentak dengan kata-kata kasar oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi jarang bertemu dengan Sdr. Tonang sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana sikap dan keseharian Sdr. Tonang Wahyudin tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi.
4. Saksi IV, dibawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr. Tonang Wahyudin saksi kenal dengan Sdr. Tonang Wahyudin namun tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.
 - Bahwa hubungan antara Sdr. Tonang dengan Sdr. Sri Milawati yaitu sebagai suami istri.



- Bahwa yang saksi tahu bahwa pernikahan antara Sdr. Sri Milawati dengan Sdr. Tonang Wahyudin tersebut syah secara agama dan juga tercatat di kantor urusan Agama namun untuk tanggal dan bukti buktinya saksi tidak mengetahuinya atau lupa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kp. Pasir Rt. 06 Rw. 03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut, Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan secara psikis kepada Sdr. Sri Milawati tersebut yaitu dengan cara mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas.
- Bahwa yang menjadi latar belakang kejadian tersebut yaitu kemungkinan karena Sdr. Tonang ketahuan selingkuh dan menikah lagi dan digugat cerai oleh Sdr. Sri Milawati.
- Bahwa saksi sering mendapati korban mila menangis apabila setelah bertengkar dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sangat dekat dengan Sdr. Sri karena saksi merupakan asisten / pembantu rumah tangga Sdr. Sri Milawati dan setiap hari saksi dengan Sdr. Sri Milawati dan juga Sdr. Sri Milawati sering curhat / bercerita kepada saksi apabila ada kejadian yang terjadi kepada Sdr. Sri Milawati.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan ancaman / marah marah kepada Sri Milawati dan menekan atau menintimidasi Sri Milawati.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat berupa:

- Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor : 09 / VII / 2022 / RSBSA, tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung menerangkan / kesimpulan :
Berdasarkan hasil amnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terperiiksa / korban saat ini ditemuka adanya tanda tanda masalah gangguan kejiwaan berupa gangguan cemas baur depresi.
- Hasil Visum Et Repertum Psikologi Nomor : 001 / K. PSI / VII / 2022, Tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. SLAMET Garut menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan Psikologis sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 06 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut : Kondisi korban saat



ini menunjukkan indikasi gejala trauma akibat mendapat perlakuan kekerasan secara psikis selama pemikahan dan berlanjut meskipun sudah bercerai. Kekerasan psikis tersebut berupa bentakan, ancaman pelaku merusak/ mengacak-acak rumah korban, menunjuk-nunjuk ke arah korban sambil berkata kasar, berteriak di rumah korban, masuk ke dalam rumah tanpa ijin meskipun sudah bercerai) sambil berbuat sesukanya dan suka memberikan perintah, berbicara dengan kasar di hadapan wajah korban sedekat mungkin dan memaksa anak korban untuk ikut dengan pelaku saja, mengatakan berulang kali bahwa korban tidak mampu untuk mendidik anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama Dr. H. Asep Nurjain. M.Pd, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas sebagai ahli saat ini adalah objektivitas, kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wataalla serta pada profesionalisme sebagai ahli Bahasa;
- Bahwa Perkataan “anjing” dan “goblok” yang ditujukan kepada seseorang, dapat dikatakan sebagai kata-kata kemarahan disertai sikap penghinaan untuk merendahkan harkat dan martabat orang yang menjadi sasaran atau korban perkataan tersebut. Kata-kata kasar tersebut biasanya akan melukai perasaan orang yang dituju apalagi disertai kalimat ancaman terlapor yang akan melakukan dua hal yang sangat mengerikan, yaitu: (1) bunuh diri, dan (2) “mengajak” anak kandung korban untuk bunuh diri. Kata “mengajak” di sini dapat menimbulkan banyak tafsiran negative yang menimbulkan rasa cemas dan khawatir bagi korban;
- Bahwa orang yang menjadi sasaran dari kata “anjing” dan “goblok” yang sering dimaknai sebagai makian, sikap merendahkan, dan penghinaan, kemungkinan besar akan hilang rasa tenang dan tenteram dalam dirinya lebih dari itu akan menimbulkan rasa sakit hati dan beban psikologis. Apalagi ditambah dengan ancaman yang sangat mengerikan, “terlapor akan bunuh diri dan “mengajak” anak kandung korban”;
- Bahwa perkataan atau sebutan “anjing” dan “goblok” dapat dikategorikan sebagai kata-kata yang tidak etis, merupakan kekerasan verbal yang akan menyebabkan korban menderita secara psikis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi apabila kata-kata tersebut diucapkan secara berulang-ulang. Ancaman untuk bunuh diri dan mengajak anak kandungnya akan semakin membebani, menghantui, menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang berkepanjangan yang pada akhirnya menimbulkan stress dan tekanan batin yang kuat;

- Bahwa sebagai kepala rumah tangga, seharusnya suami atau laki-laki menjadi pelindung dan pemberi rasa tenteram dan aman dalam keluarga. Lebih dari itu, suami harus berusaha menjauhkan dan menghindarkan anggota keluarga dari masalah-masalah yang akan menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan tekanan. Jika itu malah dilakukan oleh seorang suami kepada isteri atau anaknya, sungguh ini tidak pantas;
- Bahwa dalam ilmu Bahasa, terutama bidang Linguistik dan pragmatic, disebutkan bahwa setiap ucapan seseorang itu akan menimbulkan pengaruh, respon atau efek tertentu bagi orang yang dituju. Karena, secara sosiologis kata-kata itu terikat pada norma sosial, yang di dalamnya ada ukuran salah satunya adalah kesopanan, '*politeness*'. Sebuah kata dianggap tidak memenuhi syarat kesopanan apabila menimbulkan perasaan "tidak dihargai, ketersinggungan, merasa direndahkan, atau merasa dihinakan." Orang yang menjadi korban kata-kata tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang mengalami kekerasan secara verbal. Akibatnya, korban akan menimbulkan perasaan sakit secara psikis. Dan, apabila hal ini diterima terus menerus, kemungkinan besar korban akan merasa tertekan yang berkepanjangan;
- Bahwa setiap orang mestinya menyadari dan mengetahui fungsi bahasa sebagai media komunikasi. Seperti pisau, Bahasa dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat atau digunakan untuk tujuan yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan diri dan orang lain. Demikian juga Bahasa. Semestinya, Bahasa digunakan untuk membangun hubungan yang konstruktif di antara seseorang dengan orang lain. Setiap orang yang berbahasa mesti punya menyadari bahwa setiap kalimat yang diucapkan memiliki tujuan, makna, dan konsekuensi yang harus dirasakan oleh pembicara dan pendengarnya. Ada sejumlah norma yang seharusnya diindahkan oleh setiap orang yang berbicara, seperti norma agama dan etika atau norma sosial. Khususnya agama Islam menyarankan agar setiap orang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata atau mengatakan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kalau tidak bisa, lebih baik diam;

- Bahwa Indikator kata-kata yang tidak layak atau tidak baik untuk diucapkan, di antaranya: dianggap tidak sopan, dianggap menghina, dianggap merendahkan, dianggap menyakiti, dianggap menzolimi, dianggap mengancam, dianggap merusak martabat dan kehormatan, atau dianggap menjatuhkan harga diri orang. Kata-kata tersebut sebaiknya dihindari, tidak diucapkan, karena akan menimbulkan akibat buruk baik bagi pendengar maupun pembicara. Bagi pembicara sendiri, ada kemungkinan dia dianggap melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa seseorang yang menjadi korban kekerasan verbal, apalagi disertai ancaman memiliki kecenderungan untuk senantiasa memikirkan, mengingat, mengkhawatirkan, dan mencemaskan keselamatan diri dan keluarganya. Persaan aman, nyaman, dan tenteram akan hilang dari dirinya disertai perasaan cemas yang berkepanjangan. Apalagi jika kekerasan verbal itu diulang-ulang, kemungkinan besar itu akan menjadi tekanan mental, psikis yang akan terus memburuk apabila tidak segera disembuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kp. Pasir Rt. 06 Rw. 03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut, awalnya pada ada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa datang kerumah yang beralamat di Kp. Pasir Rt. 06/03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut kemudian setelah itu Terdakwa meminta untuk rujuk dan mempertanyakan kenapa Sdr. Sri Milawati tersebut kenapa sampai menggugat cerai Terdakwa namun Sdr. Sri Milawati tidak mau untuk rujuk dan sehingga terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dengan Sdr. Sri Milawati yang kemudian Terdakwa berbicara kepada istri Terdakwa dengan kata-kata "bu kalau sudah tidak ada kesempatan rujuk hidup Terdakwa sudah tidak ada artinya lagi lebih baik Terdakwa bunuh diri" setelah itu pada saat Terdakwa akan pulang kerumah dinas Terdakwa melihat Sdr. Sri Melawati / istri Terdakwa sedang merekam menggunakan Handphone milik Sdr. Sri Milawati kemudian pada saat itu Terdakwa akan mengambil Handphone tersebut namun Sdr.Sri tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan dan sehingga Terdakwa memegang tangan Sdr. Sri dan terjadi tarik menarik sehingga Sdr. Sri terpental / menghindar ke belakang dan sikut Sdr. Sri terkena pintu.

- Bahwa awal mula terjadinya kejadian tersebut karena istri Terdakwa merasa curiga kepada Terdakwa sehingga istri Terdakwa atau Sdri. Sri Milawati meminta cerai kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan ucapan atau kata-kata tersebut yaitu kurang lebih sekitar 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada istri Terdakwa namun yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 yaitu awalnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yang sehingga istri Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa dan yang dituduhkan selingkuh dengan Terdakwa dengan kata-kata "goblog, anjing".

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Saksi I, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalahnya dari orang tua saksi yang mengatakan karena perceraian antara terdakwa dengan istrinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena rumah saksi dengan tempat kejadian jauh dan saksi hanya mendengar berita dari orang lain;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak-anak yang saksi tahu sampai sekarang masih tetap baik;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan korban sekarang tidak baik karena sudah bercerai namun kepada anak-anaknya tetap baik;
 - Bahwa keadaan terdakwa dengan korban dari bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2023 saksi tidak tahu karena jarang bertemu;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya keributan antara terdakwa dengan korban karena istri terdakwa meminta cerai sedangkan terdakwa tidak mengijinkannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan saksi hanya mendengar dari orang tua saksi;
 - Bahwa keadaan terdakwa sekarang sudah tidak tinggal bersama istrinya namun suka datang menemui anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Saksi II, dipersidangan, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalahnya dari orang tua saksi yang mengatakan karena perceraian antara terdakwa dengan istrinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena rumah saksi dengan tempat kejadian jauh dan saksi hanya mendengar berita dari orang lain;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak-anak yang saksi tahu sampai sekarang masih tetap baik;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan korban sekarang tidak baik karena sudah bercerai namun kepada anak-anaknya tetap baik;
 - Bahwa keadaan terdakwa dengan korban dari bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2023 saksi tidak tahu karena jarang bertemu;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya keributan antara terdakwa dengan korban karena istri terdakwa meminta cerai sedangkan terdakwa tidak mengijinkannya;
 - Bahwa keadaan terdakwa sekarang sudah tidak tinggal bersama istrinya namun suka datang menemui anak-anaknya
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kp. Pasir Rt. 06 Rw. 03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut, awalnya pada ada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa datang kerumah yang beralamat di Kp. Pasir Rt. 06/03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut kemudian setelah itu Terdakwa meminta untuk rujuk dan mempertanyakan kenapa Sdri. Sri Milawati tersebut kenapa sampai menggugat cerai Terdakwa namun Sdr. Sri Milawati tidak mau untuk rujuk dan sehingga terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dengan Sdr. Sri Milawati yang kemudian Terdakwa berbicara kepada istri Terdakwa dengan kata-kata "bu kalau sudah tidak ada kesempatan rujuk hidup Terdakwa sudah tidak ada artinya lagi lebih baik Terdakwa bunuh diri" setelah itu pada saat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan pulang kerumah dinas Terdakwa Terdakwa melihat Sdr. Sri Melawati / istri Terdakwa sedang merekam menggunakan Handphone milik Sdr. Sri Milawati kemudian pada saat itu Terdakwa akan mengambil Handphone tersebut namun Sdr.Sri tidak menyerahkan dan sehingga Terdakwa memegang tangan Sdr. Sri dan terjadi tarik menarik sehingga Sdr. Sri terpentak / menghindar ke belakang dan sikut Sdr. Sri terkena pintu.

- Bahwa awal mula terjadinya kejadian tersebut karena istri Terdakwa merasa curiga kepada Terdakwa sehingga istri Terdakwa atau Sdri. Sri Milawati meminta cerai kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan ucapan atau kata-kata tersebut yaitu kurang lebih sekitar 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada istri Terdakwa namun yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 yaitu awalnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yang sehingga istri Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa dan yang dituduhkan selingkuh dengan Terdakwa dengan kata-kata "goblog, anjing".
- Berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor : 09 / VII / 2022 / RSBSA, tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung menerangkan / kesimpulan : Berdasarkan hasil amnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrikus terhadap terperiiksa / korban saat ini ditemuka adanya tanda tanda masalah gangguan kejiwaan berupa gangguan cemas baur depresi.
- Hasil Visum Et Repertum Psikologi Nomor : 001 / K. PSI / VII / 2022, Tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. SLAMET Garut menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan Psikologis sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 06 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut : Kondisi korban saat ini menunjukkan indikasi gejala trauma akibat mendapat perlakuan kekerasan secara psikis selama pemikahan dan berlanjut meskipun sudah bercerai. Kekerasan psikis tersebut berupa bentakan, ancaman pelaku merusak/ mengacak-acak rumah korban, menunjuk-nunjuk ke arah korban sambil berkata kasar, berteriak di rumah korban, masuk ke dalam rumah tanpa ijin meskipun sudah bercerai) sambil berbuat sesukanya dan suka memberikan perintah, berbicara dengan kasar di hadapan wajah korban sedekat mungkin dan memaksa anak korban

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt



untuk ikut dengan pelaku saja, mengatakan berulang kali bahwa korban tidak mampu untuk mendidik anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang ini identik dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings strafbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt



memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Yang Melakukan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Peridangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kp. Pasir Rt. 06 Rw. 03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut, awalnya pada ada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa datang kerumah yang beralamat di Kp. Pasir Rt. 06/03 Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut kemudian setelah itu Terdakwa meminta untuk rujuk dan mempertanyakan kenapa Sdri. Sri Milawati tersebut kenapa sampai menggugat cerai Terdakwa namun Sdr. Sri Milawati tidak mau untuk rujuk dan sehingga terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dengan Sdr. Sri Milawati yang kemudian Terdakwa berbicara kepada istri Terdakwa dengan kata-kata "bu kalau sudah tidak ada kesempatan rujuk hidup Terdakwa sudah tidak ada artinya lagi lebih baik Terdakwa bunuh diri" setelah itu pada saat Terdakwa akan pulang kerumah dinas Terdakwa Terdakwa melihat Sdr. Sri Melawati / istri Terdakwa sedang merekam menggunakan Handphone milik Sdr. Sri Milawati kemudian pada saat itu Terdakwa akan mengambil Handphone tersebut namun Sdr. Sri tidak menyerahkan dan sehingga Terdakwa memegang tangan Sdr. Sri dan terjadi tarik menarik sehingga Sdr. Sri terpental / menghindar ke belakang dan sikut Sdr. Sri terkena pintu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Peridangan awal mula terjadinya kejadian tersebut karena istri Terdakwa merasa curiga kepada Terdakwa sehingga istri Terdakwa atau Sdri. Sri Milawati meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ucapan atau kata-kata tersebut yaitu kurang lebih sekitar 2 (dua) kali. Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada istri Terdakwa namun yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 yaitu awalnya terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yang sehingga istri Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa dan yang dituduhkan selingkuh dengan Terdakwa dengan kata-kata "goblog, anjing".

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor : 09 / VII / 2022 / RSBSA, tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung menerangkan / kesimpulan berdasarkan hasil amnesia, pemeriksaan fisik, pemeriksaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikiatrikus terhadap terperiiksa / korban saat ini ditemuka adanya tanda tanda masalah gangguan kejiwaan berupa gangguan cemas baur depresi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psikologi Nomor : 001 / K. PSI / VII / 2022, Tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. SLAMET Garut menerangkan: Telah dilakukan pemeriksaan Psikologis sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 06 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut : Kondisi korban saat ini menunjukkan indikasi gejala trauma akibat mendapat perlakuan kekerasan secara psikis selama pemikahan dan berlanjut meskipun sudah bercerai. Kekerasan psikis tersebut berupa bentakan, ancaman pelaku merusak/ mengacak-acak rumah korban, menunjuk-nunjuk ke arah korban sambil berkata kasar, berteriak di rumah korban, masuk ke dalam rumah tanpa ijin meskipun sudah bercerai) sambil berbuat sesukanya dan suka memberikan perintah, berbicara dengan kasar di hadapan wajah korban sedekat mungkin dan memaksa anak korban untuk ikut dengan pelaku saja, mengatakan berulang kali bahwa korban tidak mampu untuk mendidik anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang membuat saksi Sri Mila / Istri Terdakwa trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Yang Melakukan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan oleh karena telah dapat dibuktikan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seharusnya melindungi wanita yang menjadi istrinya pada waktu itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Yang Melakukan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam Persidangan *Teleconference*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Nurrahmi, S.H., M.H.

ttd

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dayat Ruhiyat, S.H.